



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 68 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA BARANG PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/834/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewenangan dan tanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi;
 - b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dalam penguasaannya;
 - c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi;
 - d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - e. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola Barang.
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing Kuasa Pengguna Barang
yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/68/404.101.2/B/2024

TANGGAL : 8 Januari 2024

DAFTAR KUASA PENGGUNA BARANG PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NGAWI

No	Nama / NIP	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	dr.AGUS PRIYAMBODO,M.MKes 196811121998031004	Direktur RSUD dr. SOEROTO
2.	dr. ENDRI AGUSTIN, MARS 197608302009012002	Direktur RSUD Geneng
3.	dr.Siti Agustinningsih 197208302005012012	Direktur RSUD Mantingan
4.	SUTARTO, SKM., MKes 19670126 198803 1004	Kepala Labkesda
5.	dr. DANY YULIASTUTI 19720718 200604 2 012	Kepala Puskesmas Karangjati
6.	dr. ZAIN RATNA PRIYANTO, M. MKes 19730428 200312 1 004	Kepala Puskesmas Padas
7.	dr. IRA PUSPITASARI 19800328 200901 2 003	Kepala Puskesmas Geneng
8.	drg. RIKA WANDANSARI 19700308 200312 2 003	Kepala Puskesmas Kwadungan
9.	dr. YENY RUSMAWATI 19800426 200901 2 004	Kepala Puskesmas Ngrambe
10.	dr. MUH EL RIZA MM 19750108 200604 1 003	Kepala Puskesmas Mantingan
11.	dr. NURKHOLID SETIAWAN 19830126 200901 1 007	Kepala Puskesmas Ngawi
12.	dr. THERESIA MERRY PUSPITA M.MKes 19780525 200604 2 009	Kepala Puskesmas Ngawi Purba
13.	dr. GANIS KURNIAWAN198403162011011011	Kepala Puskesmas Widodaren
14.	ENDY ROEKMONO, SKM. 19710410 199403 1 005	Kepala Puskesmas Kedunggalar
15.	dr. NGAKAN MADE ANDRI PURNAMA, M.MKes. 19770205 200701 1 010	Kepala Puskesmas Pitu
16.	dr. ESTI RETNO SETYOWATI 19700315 200501 2 013	Kepala Puskesmas Gemarang
17.	MUDA TRIMARYO PRISADONO, SSI,APT,M.MKes 19771027 200312 1 006	Kepala Puskesmas Teguhan
18.	dr. MOCHTAR 19720914 200501 1 003	Kepala Puskesmas Pangkur

1	2	3
19.	dr. NINA WAHYUNING SASI 197209092003122003	Kepala Puskesmas Bringin
20.	dr. TITIS PRASETIO 19810620 201412 1 001	Kepala Puskesmas Kasreman
21.	dr. NURHIDAYATI 197911202009012006	Kepala Puskesmas Karanganyar
22.	dr. HERMIN AMBARSARI 19690410 200212 2 005	Kepala Puskesmas Walikukun
23.	SRI FATMAWATI, SST., MM 19690422 199102 2 001	Kepala Puskesmas Kauman
24.	dr. ENDANG WORO SULISTIYANI 19790916 201101 2 003	Kepala Puskesmas Tambakboyo
25.	dr. FITRI SAHYUNIARTI 19870618 201412 2 001	Kepala Puskesmas Sine
26.	dr. ARVIKA RASTRA PARBAWANTO 19850703 201412 1 001	Kepala Puskesmas Jogorogo
27.	dr. LIEM HONG BING 19710925 200604 2 012	Kepala Puskesmas Paron
28.	drg. RETNO DEWI SULISTIORINI, MM 19760206 200312 2 005	Kepala Puskesmas Kendal

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO